



SALINAN

BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENGGUNAAN NOMOR KENDARAAN DINAS PEJABAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa kendaraan dinas merupakan sarana dan prasarana transportasi dalam mendukung kelancaran tugas pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi, identifikasi dan pengendalian penggunaan kendaraan dinas, perlu adanya pengaturan tentang penggunaan nomor kendaraan dinas pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar;
 - c. bahwa dengan adanya penertiban penggunaan nomor polisi kendaraan dinas pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar dan pejabat instansi vertikal yang berada di Kabupaten Karanganyar maka Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2021 tentang Pedoman Penggunaan Nomor Kendaraan Dinas Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2021 tentang Pedoman Penggunaan Nomor Kendaraan Dinas Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penggunaan Nomor Kendaraan Dinas Pejabat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN NOMOR KENDARAAN DINAS PEJABAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang unsur pemerintahan bidang keuangan di Daerah.
6. Instansi Vertikal adalah Instansi Vertikal yang ada di Daerah.
7. Pejabat Pemerintah adalah Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah dan pejabat pada Instansi Vertikal yang berada di Daerah.
8. Kendaraan Dinas adalah Kendaraan milik pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, Kendaraan Dinas jabatan, dan Kendaraan Dinas operasional.

9. Kendaraan Dinas Pejabat adalah Kendaraan perorangan dinas dan Kendaraan Dinas jabatan bagi pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah dan pejabat pada Instansi Vertikal yang berada di Daerah.
10. Kendaraan Perorangan Dinas adalah Kendaraan Dinas Pemerintah Daerah yang digunakan bagi pemangku jabatan Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar.
11. Kendaraan Dinas Jabatan adalah Kendaraan yang disediakan dan dipergunakan pejabat untuk kegiatan operasional perkantoran.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Pedoman penggunaan nomor Kendaraan Dinas dimaksudkan untuk identifikasi, ketertiban, dan pengendalian penggunaan Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan di Daerah.
- (2) Selain mempunyai maksud sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pedoman penggunaan nomor Kendaraan Dinas bertujuan untuk kelancaran administrasi dan pelaksanaan tugas serta kepentingan protokoler.

BAB II
PENOMORAN KENDARAAN DINAS

Pasal 3

- (1) Penomoran Kendaraan Dinas diberikan untuk Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan.
- (2) Nomor Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nomor polisi kendaraan yang menunjukkan kode wilayah (huruf AD), nomor polisi (angka), dan berbentuk plat aluminium berwarna dasar merah dengan tulisan berwarna putih.
- (3) Nomor Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan sebagai berikut:
 - a. Kendaraan Perorangan Dinas:
 1. Bupati;
 2. Wakil Bupati; dan
 3. Sekretaris Daerah.
 - b. Kendaraan Dinas Jabatan:
 1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 2. Asisten Sekretaris Daerah;
 3. Staf Ahli Bupati;
 4. Kepala Instansi Vertikal di Daerah;
 5. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
 6. Kepala Bagian di Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

7. Camat di lingkungan Pemerintah Daerah;
 8. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah;
 9. Sekretaris Perangkat Daerah;
 10. Inspektur Pembantu di lingkungan Inspektorat Daerah; dan
 11. nomor cadangan.
- (4) Pemberian nomor Kendaraan Dinas Operasional diatur sesuai ketentuan yang berlaku pada penomoran kendaraan di Kepolisian.
 - (5) Pemberian nomor Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (6) Penggunaan nomor cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 11 dilaksanakan berdasarkan izin Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang aset Daerah.

Pasal 4

- (1) Penomoran Kendaraan Dinas diluar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (4) wajib mendapatkan izin dari Bupati.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan disertakan alasan dan pertimbangan.

BAB III PELAKSANAAN PENATAAN

Pasal 5

Kendaraan Dinas yang belum memiliki nomor kendaraan Dinas sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 3 ayat (5) wajib menyesuaikan Peraturan Bupati ini pada masa pajak selanjutnya.

Pasal 6

Pembinaan dan Pengawasan pemberian nomor Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan oleh BKD.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 7

- (1) Biaya untuk penomoran Kendaraan Dinas milik Pemerintah Daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah yang tersedia pada Perangkat Daerah pengguna barang Kendaraan Dinas bersangkutan.
- (2) Biaya untuk penomoran Kendaraan Dinas milik Instansi Vertikal dibebankan pada anggaran Instansi Vertikal yang bersangkutan.

- (3) Kendaraan Dinas yang dipergunakan Instansi Vertikal dan belum menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor berdasarkan Peraturan ini dapat mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi bidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2021 tentang Pedoman Penggunaan Nomor Kendaraan Dinas Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2021 tentang Pedoman Penggunaan Nomor Kendaraan Dinas Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 53), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 15 Februari 2023
BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO



Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 15 Februari 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

TIMOTIUS SURYADI
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2023 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum



METTY FERRISKA R.
NIP.197604171999032007

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
 NOMOR 7 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEDOMAN PENGGUNAAN NOMOR
 KENDARAAN DINAS PEJABAT

DAFTAR NOMOR KENDARAAN DINAS PEJABAT

NO	INSTANSI	PENGGUNA	NOPOL
1	2	3	4
1.	Sekretariat Daerah	Bupati	AD 1 F
2.	Sekretariat Daerah	Wakil Bupati	AD 2 F
3.	Sekretariat Dewan	Ketua DPRD	AD 3 F
4.	Kejaksaan Negeri	Kepala	AD 4 F
5.	Pengadilan Negeri	Ketua	AD 5 F
6.	Sekretariat Daerah	Sekretaris Daerah	AD 6 F
7.	Sekretariat Dewan	Wakil Ketua DPRD	AD 7 F
8.	Sekretariat Dewan	Wakil Ketua DPRD	AD 8 F
9.	Sekretariat Dewan	Wakil Ketua DPRD	AD 9 F
10.	Pengadilan Agama	Ketua	AD 10 F
11.	Sekretariat Daerah	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	AD 11 F
12.	Sekretariat Daerah	Asisten Ekonomi dan Pembangunan	AD 12 F
13.	Sekretariat Daerah	Asisten Administrasi Umum	AD 13 F
14.	Sekretariat Dewan	Sekretaris	AD 14 F
15.	Inspektorat Daerah	Inspektur Daerah	AD 15 F
16.	Badan Keuangan Daerah	Kepala	AD 16 F
17.	Sekretariat Daerah	Bupati	AD 17 F
18.	Sekretariat Daerah	Wakil Bupati	AD 18 F
19.	Sekretariat Daerah	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	AD 19 F
20.	Sekretariat Daerah	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan	AD 20 F
21.	Sekretariat Daerah	Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	AD 21 F
22.	Dinas Komunikasi Informatika	Kepala	AD 22 F

23.	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	Kepala		AD 23 F
24.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kepala		AD 24 F
25.	Dinas Kesehatan	Kepala		AD 25 F
26.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kepala		AD 26 F
27.	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan	Kepala		AD 27 F
28.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kepala		AD 28 F
29.	Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja	Kepala		AD 29 F
30.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kepala		AD 30 F
31.	Sekretariat Daerah	Cadangan		AD 1000 XZ
32.	Sekretariat Daerah	Cadangan		AD 1001 XZ
33.	Sekretariat Daerah	Cadangan		AD 1002 XZ
34.	Sekretariat Daerah	Cadangan		AD 1003 XZ
35.	Sekretariat Daerah	Cadangan		AD 1004 XZ
36.	Sekretariat Daerah	Cadangan		AD 1005 XZ
37.	Sekretariat Daerah	Cadangan		AD 1006 XZ
38.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kepala		AD 1007 XZ
39.	Dinas Lingkungan Hidup	Kepala		AD 1008 XZ
40.	Satuan Polisi Pamong Praja	Kepala		AD 1009 XZ
41.	Dinas Perhubungan	Kepala		AD 1010 XZ
42.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kepala		AD 1011 XZ
43.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kepala		AD 1012 XZ
44.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kepala		AD 1013 XZ
45.	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Kepala		AD 1014 XZ
46.	Dinas Sosial	Kepala		AD 1015 XZ
47.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Kepala		AD 1016 XZ

48.	Sekretariat Daerah	Cadangan	AD 1017 XZ
49.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral	Kepala	AD 1018 XZ
50.	Sekretariat Daerah	Kepala Bagian Hukum	AD 1019 XZ
51.	Sekretariat Daerah	Kepala Bagian Pemerintahan	AD 1020 XZ
52.	Sekretariat Daerah	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	AD 1021 XZ
53.	Sekretariat Daerah	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	AD 1022 XZ
54.	Sekretariat Daerah	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	AD 1023 XZ
55.	Sekretariat Daerah	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	AD 1024 XZ
56.	Sekretariat Daerah	Kepala Bagian Umum	AD 1025 XZ
57.	Sekretariat Daerah	Kepala Bagian Organisasi	AD 1026 XZ
58.	Sekretariat Daerah	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	AD 1027 XZ
59.	Sekretariat Dewan	Kepala Bagian Umum	AD 1028 XZ
60.	Sekretariat Dewan	Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan	AD 1029 XZ
61.	Sekretariat Dewan	Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	AD 1030 XZ
62.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kepala Pelaksana Harian	AD 1031 XZ
63.	Rumah Sakit Umum Daerah	Direktur	AD 1032 XZ
64.	Badan Pertanahan Nasional	Kepala	AD 1033 XZ
65.	Kementerian Agama	Kepala	AD 1034 XZ
66.	Badan Pusat Statistik	Kepala	AD 1035 XZ
67.	Kecamatan Colomadu	Camat	AD 1036 XZ
68.	Kecamatan Gondangrejo	Camat	AD 1037 XZ
69.	Kecamatan Jaten	Camat	AD 1038 XZ
70.	Kecamatan Kebakkramat	Camat	AD 1039 XZ
71.	Kecamatan Tasikmadu	Camat	AD 1040 XZ

72.	Kecamatan Karanganyar	Camat	AD 1041 XZ
73.	Kecamatan Mojogedang	Camat	AD 1042 XZ
74.	Kecamatan Kerjo	Camat	AD 1043 XZ
75.	Kecamatan Ngargoyoso	Camat	AD 1044 XZ
76.	Kecamatan Jenawi	Camat	AD 1045 XZ
77.	Kecamatan Tawangmangu	Camat	AD 1046 XZ
78.	Kecamatan Matesih	Camat	AD 1047 XZ
79.	Kecamatan Karangpandan	Camat	AD 1048 XZ
80.	Kecamatan Jumantono	Camat	AD 1049 XZ
81.	Kecamatan Jumapolo	Camat	AD 1050 XZ
82.	Kecamatan Jatipuro	Camat	AD 1051 XZ
83.	Kecamatan Jatiyoso	Camat	AD 1052 XZ
84.	Inspektorat Daerah	Sekretaris	AD 1053 XZ
85.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sekretaris	AD 1054 XZ
86.	Dinas Kesehatan	Sekretaris	AD 1055 XZ
87.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Sekretaris	AD 1056 XZ
88.	Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja	Sekretaris	AD 1057 XZ
89.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Sekretaris	AD 1058 XZ
90.	Dinas Lingkungan Hidup	Sekretaris	AD 1059 XZ
91.	Satuan Polisi Pamong Praja	Sekretaris	AD 1060 XZ
92.	Dinas Perhubungan	Sekretaris	AD 1061 XZ
93.	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	Sekretaris	AD 1062 XZ
94.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sekretaris	AD 1063 XZ
95.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sekretaris	AD 1064 XZ
96.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sekretaris	AD 1065 XZ
97.	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	Sekretaris	AD 1066 XZ
98.	Dinas Sosial	Sekretaris	AD 1067 XZ

99.	Dinas Komunikasi Informatika	Sekretaris	AD 1068 XZ
100.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sekretaris	AD 1069 XZ
101.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral	Sekretaris	AD 1070 XZ
102.	Badan Keuangan Daerah	Sekretaris	AD 1071 XZ
103.	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan	Sekretaris	AD 1072 XZ
104.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sekretaris	AD 1073 XZ
105.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sekretaris	AD 1074 XZ
106.	Inspektorat Daerah	Inspektur Pembantu Wilayah I	AD 1075 XZ
107.	Inspektorat Daerah	Inspektur Pembantu Wilayah II	AD 1076 XZ
108.	Inspektorat Daerah	Inspektur Pembantu Wilayah III	AD 1077 XZ
109.	Inspektorat Daerah	Inspektur Pembantu Wilayah IV	AD 1078 XZ
110.	Sekretariat Daerah	Cadangan	AD 1079 XZ
111.	Sekretariat Daerah	Cadangan	AD 1080 XZ
112.	Sekretariat Daerah	Cadangan	AD 1081 XZ
113.	Sekretariat Daerah	Cadangan	AD 1082 XZ
114.	Sekretariat Daerah	Cadangan	AD 1083 XZ
115.	Sekretariat Daerah	Cadangan	AD 1084 XZ
116.	Sekretariat Daerah	Cadangan	AD 1085 XZ
117.	Sekretariat Daerah	Cadangan	AD 1086 XZ
118.	Sekretariat Daerah	Cadangan	AD 1087 XZ
119.	Sekretariat Daerah	Cadangan	AD 1088 XZ
120.	Sekretariat Daerah	Cadangan	AD 1089 XZ
121.	Sekretariat Daerah	Cadangan	AD 1090 XZ
122.	Sekretariat Daerah	Cadangan	AD 1091 XZ
123.	Sekretariat Daerah	Cadangan	AD 1092 XZ
124.	Sekretariat Daerah	Cadangan	AD 1093 XZ
125.	Sekretariat Daerah	Cadangan	AD 1094 XZ
126.	Sekretariat Daerah	Cadangan	AD 1095 XZ

127.	Sekretariat Daerah	Cadangan	AD 1096 XZ
128.	Sekretariat Daerah	Cadangan	AD 1097 XZ
129.	Sekretariat Daerah	Cadangan	AD 1098 XZ
130.	Sekretariat Daerah	Cadangan	AD 1099 XZ
131.	Sekretariat Dewan	Cadangan	AD 1100 XZ
132.	Sekretariat Dewan	Cadangan	AD 1101 XZ
133.	Sekretariat Dewan	Cadangan	AD 1102 XZ
134.	Sekretariat Dewan	Cadangan	AD 1103 XZ
135.	Sekretariat Dewan	Cadangan	AD 1104 XZ
136.	Sekretariat Dewan	Cadangan	AD 1105 XZ
137.	Sekretariat Dewan	Cadangan	AD 1106 XZ
138.	Sekretariat Dewan	Cadangan	AD 1107 XZ
139.	Sekretariat Dewan	Cadangan	AD 1108 XZ
140.	Sekretariat Dewan	Cadangan	AD 1109 XZ
141.	Sekretariat Dewan	Cadangan	AD 1110 XZ
142.	Sekretariat Dewan	Cadangan	AD 1111 XZ
143.	Sekretariat Dewan	Cadangan	AD 1112 XZ
144.	Sekretariat Dewan	Cadangan	AD 1113 XZ
145.	Sekretariat Dewan	Cadangan	AD 1114 XZ

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO

